



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-01
BANDA ACEH

PUTUSAN

Nomor 27-K/PM I-01/AD/III/2013

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang bersidang di Banda Aceh dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: SUTRIANA.
Pangkat/NRP	: Kapten Arh/622252.
Jabatan	: Gumil Madya Teknik Tim Gumil.
Kesatuan	: Rindam IM.
Tempat tanggal lahir	: Sleman, 10 Februari 1964.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Asrama Rindam IM Kab.Aceh Besar.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danrindam IM selaku Ankum, selama 20 hari sejak tanggal 12 September 2012 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2012 di ruang tahanan Militer Pomdam IM Banda Aceh, berdasarkan Keputusan Nomor Kep/56/IX/2012 tanggal 13 September 2012.
2. Danrindam IM selaku Papera secara berturut-turut yaitu:
 - a. Perpanjangan Penahanan I selama 30 hari sejak tanggal 02 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2012 di ruang tahanan Militer Pomdam IM Banda Aceh berdasarkan Keputusan Nomor Kep/70/X/2012 tanggal 03 Oktober 2012.
 - b. Perpanjangan Penahanan II selama 30 hari sejak tanggal 01 November 2012 sampai dengan tanggal 30 November 2012 di ruang tahanan Militer Pomdam IM Banda Aceh berdasarkan Keputusan Nomor Kep/73/XI/2012 tanggal 06 November 2012.
 - c. Perpanjangan Penahanan III selama 30 hari sejak tanggal 01 Desember 2012 sampai dengan tanggal 30 Desember 2012 di ruang tahanan Militer Pomdam IM Banda Aceh berdasarkan Keputusan Nomor Kep/78/XII/2012 tanggal 05 Desember 2012.
 - d. Perpanjangan Penahanan IV selama 30 hari sejak tanggal 31 Desember 2012 sampai dengan tanggal 29 Januari 2013 di ruang tahanan Militer Pomdam IM Banda Aceh berdasarkan Keputusan Nomor Kep/01/I/2013 tanggal 03 Januari 2013.
3. Terdakwa dibebaskan dari penahanan sementara oleh Danrindam IM selaku Papera pada tanggal 30 Januari 2013 dari ruang tahanan Militer Pomdam IM Banda Aceh berdasarkan Keputusan Nomor Kep/07/I/2013 tanggal 31 Januari 2013

PENGADILAN MILITER I-01 tersebut diatas

Membaca : Berkas Perkara dari Pomdam IM Nomor BP-64/A-63/XI/2012 tanggal 05 Nopember 2012.



2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Danrindam IM selaku Papera Nomor Kep/II/Pera/II/2013 tanggal 23 Februari 2013.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-01 Nomor Sdak/27-K/AD/II/2013 tanggal 27 Februari 2013.
3. Penetapan Kadilmil I-01 Banda Aceh Nomor Tapkim/54-K/ PMI-01/AD/IV/2013 tanggal 09 April 2013 tentang Penunjukkan Hakim.
4. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tapsid/77-K/PMI-01/AD/IV/ 2013 tanggal 09 April 2013 tentang Hari Sidang.
5. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/27-K/ AD/II/2013 tanggal 27 Februari 2013 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan :

1. Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

- a. Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu :

“Poligami”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pasal 279 ayat (1) ke- 1 KUHP,

Dan

Kedua :

“Memasukkan keterangan palsu kedalam suatu akta otentik, sehingga dapat menimbulkan kerugian” sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 266 ayat (1) KUHP.

- b. Oleh karena itu Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana sebagai berikut :

Pidana : Penjara selama 1 (satu) tahun, 2 (dua) bulan, dikurangi masa penahanan sementara yang telah Terdakwa jalani.

- c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:

- 1). 1 (satu) buah buku nikah atas nama Sdr. Sutriana (Terdakwa) dan Sdri. Yurdanis (Saksi-1) dengan Akte Nikah Nomor 721/36/IX/1993 tanggal 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 1989 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama, Kec. Bukit Raya, Kab. Pekanbaru, Prop. Riau, dikembalikan kepada Terdakwa.

2). 1 (satu) lembar surat keterangan nikah siri atas nama Terdakwa dan Sdri. Nurhayati (Saksi-3) tanggal 29 Juni 2011, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

2. Pembelaan Terdakwa yang dibacakan Penasehat Hukum di dalam persidangan pada tanggal 22 Juli 2013 sebagaimana yang diuraikan dalam pendapatnya tentang pembuktian pasal/ analisa yuridis, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Dakwaan kesatu :

perbuatan Terdakwa diatur dan diancam sebagaimana yang diatur dalam Pasal 279 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Unsur Pasal

Unsur ke-1 : Barang siapa

Unsur ke-2 : Mengadakan Perkawinan

Unsur ke-3 : Padahal diketahui/mengetahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu.

Unsur Ke-1 Barang Siapa.

Bahwa berdasarkan Subjek Hukum Terdakwa telah sesuai dengan identitas yang tertera dalam surat dakwaannya tersebut namun apakah benar Terdakwa telah melakukan perbuatan Pidana sebagaimana yang didakwaan oleh Oditur akan kami buktikan pada unsur berikutnya.

Unsur ke-2 Mengadakan Pernikahan

Bahwa dalam unsur ke-2 ini Oditur Militer telah dengan “*sangat-sangat keliru*” dalam menafsirkan unsur yang dimaksud apabila dikaitkan dengan fakta-fakta Hukum yang terungkap dipersidangan dimana Oditur telah mengakui dengan tegas dalam menguraikan unsur kedua dimana tindakan terlarang yang dilakukan sipelaku/ Terdakwa dilarang melakukan/ mengadakan perkawinan baru, karena perkawinan yang terdahulu (yang masih ada) menjadi penghalang bagi perkawinan yang baru tersebut.

Selain itu Oditur juga mengaitkan dengan UU RI No. 1 Tahun 1974 yang menjelaskan secara tegas bahwa asas perkawinan adalah monogamy artinya seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, sedangkan seorang isteri hanya boleh mempunyai seorang suami (Pasal 3 UU RI No. 1 tahun 1974 (surat tuntutan Oditur halaman 7) disini jelas Oditur bersifat Ambigue, tidak cermat, kurang yakin dan terkesan asal-asalan dalam membuat dakwaan dan tuntutan karena disatu sisi Oditur mengatakan bahwa pada hari rabu tanggal 29 Juni 2011 sekira pukul 20.30 Wib Terdakwa telah menikah siri dengan Sdri. Nurhayati (saksi II) bertempat di Desa Kaju Kec. Baitusalam, Kab. Aceh Besar yang menikahkan adalah Tgk. H. Abdul Wahap Ahmad (saksi III) sebagai penghulu, dengan Wali Nikah Sdr. Zulkarnain (saksi IV) abang kandung saksi II dan yang menjadi saksi Nikah adalah Sdr. M. Saleh dan Sdr. Abdulah Isak (keduanya tidak diperiksa) dengan ijab Kabul dan mahar 10 (sepuluh) mayam.

Bahwa dalam surat tuntutan Oditur halaman 7 No. 2 dimana Oditur menyatakan bahwa *yang menikahkan Terdakwa dengan Sdri. Nurhayati (saksi II) adalah Tgk. H. Abdul Wahab Ahmad (saksi III) sebagi penghulu.*

padahal sangat jelas dan tegas bahwa surat keterangan Nikah yang dibuat tanpa nomor dan hanya tanggal saja yaitu tanggal 29 Juni 2011 dimana yang melaksanakan Nikah adalah Tgk. H.



4 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI No. 10000/2013/Pan. 1/2013/PUU-MA/2013, Putusan Mahkamah Agung RI No. 10000/2013/Pan. 1/2013/PUU-MA/2013, melainkan sebagai pimpinan pondok pesantren di Kec. Baitusalam Aceh Besar.

Berdasarkan tanda stempel yang tertera dalam surat keterangan Nikah tersebut hal itu dikuatkan oleh surat keterangan nomor : KK.01.01/19/PW.01/38/2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KEC. Baitusalam Kab. Aceh Besar dimana Sdr. Tgk. H. Abdul Wahab Ahmad tidak tercantum dalam struktur organisasi KUA Kec. Baitusalam sehingga Tgk. H. Abdul Wahab Ahmad bukan sebagai pegawai pencatat Nikah (PPN) atau penghulu dikantor Urusan Agama Kec. Baitusalam Kab. Aceh Besar (foto kopy terlampir), hal tersebut dikuatkan lagi oleh keterangan saksi ahli (Adecharge) An. Saifulah, NIP 197001092003100, Jabatan Kepala KUA Kec. Leung Bata Kodya banda Aceh dipersidangan menyatakan bahwa pernikahan antara Terdakwa dan Sdri. Nurhayati adalah idak sah karena yang menikahkan adalah Sdr. T. H. Abdul Wahab Ahmad sebagi pimpinan pondok pesantren dibaitusalam, bukan sebagai penghulu penghulu (pegawai pencatat Nikah) yang tidak “mempunyai kewenangan” untuk menikahkan sehingga pernikahan antara Terdakwa dengan Sdri. Nurhayati selain tidak sah juga tidak mempunyai kekuatan Hukum serta tidak mendapatkan pengakuan dan perlindungan Hukum oleh Negara. Sehingga istri siri (Srdi. Nurhayati/saksi II) tidak mempunyai kekuatan Hukum untuk menggugat setatus perkawinannya dan bukan termasuk pihak yang dirugikan, tetapi seharusnya malah sebaliknya yang mempunyai hak untuk menuntut dan menjadi pihak yang dirugikan adalah justru istri pertama yang sah yaitu Sdri. Yurdanis (sesuai keterangan dari saksi ahli).

Apalagi kalau kita mau bicara jujur dengan hati nurani yang dikedepankan apa dan siapa sebenarnya yang telah membuat laporan polisi ? padahal sesuai keterangan saksi I (istri Terdakwa) bahwa saksi I hanya membuat laporan Polisi ke Pomdam IM tanpa nomor yang tanggalnya 6 Agustus 2012 “hanya masalah KDRT” itupun sudah dicabut karena merupakan delik aduan. Sedangkan laporan Polisi nomor: LP/46/A/45/ VIII/2012/IM tanggal 31 Agustus 2012 sebagai pelapor adalah Serka Karman NRP 21010004910779 Anggota Bariksa Pomdam IM yang dipakai sebagai dasar penyidikan, apakah dia punya kapasitas sebagai pelapor, dan dibenarkan secara Hukum ? (foto copy terlampir).

Hal itu diakui dan dibenarkan oleh Oditur sendiri sesuai dalam Surat Tuntutannya dalam halaman 4 pada keterangan saksi V An. Saifaillah (saksi ahli) nomor 2, 3, 4, 5 dan nomor 6 sehingga Penasehat Hukum sangat tidak sependapat dengan tuntutan Oditur dalam dakwaan ke-1 khususnya pada unsur ke-2 karena Oditur tidak dapat membuktikannya. Karena pengertian “mengadakan perkawinan” dalam Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP adalah perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 tahun 1974 dimana perkawinan yang dicatat oleh Pejabat Pencatat Nikah (penghulu) Vide Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Jo Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 1 tahun 1999 tentang “Kompilasi Hukum Islam” Buku I Hukum Perkawinan, Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 6, sedangkan Perkawinan siri yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Sdri. Nurhayati mengingat perkawinan Terdakwa tidak dilakukan oleh penghulu sebagai Pegawai Pencatat Nikah dan tidak mendapat persetujuan dari istri pertamanya maka perkawinannya tidak termasuk sebagaimana yang dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP. Hal itu berdasarkan bukti dan fakta-fakta dipersidangan sehingga sudah seharusnya dakwaan ke-1 dari Oditur harus dikesampingkan atau setidaknya tidaknya dakwaan tidak dapat diterima menurut Hukum karena salah dalam penerapan Pasalnya.

Unsur ke-3 Padahal diketahui / mengetahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu.

Dimana Oditur telah menguraikan dalam surat tuntutan Oditur halaman 7 bahwa dalam unsur ke-3 ada kebolehan bagi para pemeluk agama Islam untuk bisa melakukan perkawinan lebih dari satu kali (sampai 4) tanpa harus ada syarat-syarat tertentu yang telah diatur dalam Undang-Undang diantaranya harus menjamin/ bertindak adil atas semua istri-istrinya, Adanya izin dari istri-istri terdahulu karena keadaan tertentu dari istri yang terdahulu atau karena mandul atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi yang tidak bisa dimunculkan seluruh, Istri tidak dapat menjalakannya sebagai istri (Pasal 4 UU No. 1 tahun 1974).

Disini Oditur menyadari dan mengakui dengan tegas bahwa para pemeluk Agama Islam bisa melakukan perkawinan lebih dari satu kali (samapai empat) **selama dalam perkawinan itu memenuhi syarat-syarat tertentu yang telah diatur menurut Undang-Undang antara lain mendapat izin atau persetujuan dari istri pertama** dan sebagainya.

Padaahal Oditur dalam pembuktian unsur ke-3 nomor 2 (surat tuntutan halaman 7) menjelaskan bahwa pernikahan kedua atau Nikah siri antara Terdakwa dengan Sdri. Nurhayati (saksi II) yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2011 **tidak seizin atau tidak diketahui oleh istri sah Terdakwa yaitu Sdri. Yurdanis (saksi I)**. Sehingga jelas dan tegas sudah seharusnya pernikahan antara Terdakwa dengan Sdri. Nurhayati (saksi II) juga **"tidak sah"** karena tidak sesuai dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dimana untuk persyaratan Nikah baik nikah secara siri dan nikah resmi (sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974) adalah sama (Qs. Al-Baqarah Ayat 154) salah satu syarat bahwa dalam pernikahan tersebut baik Nikah siri maupun Nikah resmi harus mendapat izin atau persetujuan dari istri pertama, sehingga apabila syarat tersebut tidak dipenuhi berarti pernikahan siri tersebut tidak sah atau batal.

Oleh karena itu berdasarkan surat dan alat bukti lain sesuai dengan fakta dipersidangan Oditur juga tidak dapat membuktikan unsur ke-3 dari dakwaan ke-1 tersebut, maka sudah seharusnya dakwaan dari Oditur tersebut harus dikesampingkan atau setidaknya **tidak dapat diterima menurut Hukum.**

Dakwaaan Kedua :

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam sebagaimana diatur dalam Pasal 266 ayat (1) KUHP.

Unsur Pasal

Unsur ke-1 : Barang siapa

Unsur ke-2 : Menyuruh masukan keterangan palsu kedalam suatu akta autentik mengenai suatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu.

Unsur ke-3 : Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran.

Unsur ke-4 : Jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian.

Unsur ke-1 Barang siapa.

Bahwa bedasarkan Subjek Hukum Terdakwa telah sesuai dengan identitas yang tertera dalam surat dakwaannya tersebut namun apakah benar Terdakwa telah melakukan perbuatan Pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur akan kami buktikan pada unsur berikutnya.

Unsur ke-2 Menyuruh masukan keterangan palsu kedalam suatu akta autentik mengenai suatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu.

Bahwa dalam surat dakwaan Oditur telah mendakwa Terdakwa bersalah melakukan pelanggaran Hukum menyuruh memasukan identitas palsu pada surat keterangan Nikah dari yang sebenarnya nama Terdakwa adalah Sutriana dirubah menjadi Triono dari pekerjaannya Prajurit TNI dirubah menjadi Swasta serta dari statusnya beristri dirubah menjadi duda kedalam suatu akta otenti, dimana Oditur dalam uraiannya tentang pengertian "akta autentik" adalah hanya terbatas pada akta yang berfungsi sebagai alat bukti apa yang tertulis didalamnya



6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sesuai dengan kenyataan dan sesuai dengan yang sebenarnya (surat tuntutan Oditur halaman 8 unsur ke-2). Sedangkan pengertian akta autentik menurut kamus Hukum karangan J.C.T Simorangkir, S.H., Drs. Rudy T. Erwin, S.H. dan J.T. Prasetyo, S.H. penerbit Sinar Grafika Jakarta halaman 6 yang dimaksudkan dengan akta autentik adalah “suatu akta yang dibuat didalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akta itu dibuatnya (Pasal 1868 KUHAPerdata), sedangkan menurut Kamus Hukum Karangan Prof. Subekti, S.H. dan R. Tjitrosoedibio penerbit Pradya Paranita Jakarta halaman 15 pengertian akta autentik adalah akta yang dibuat dalam bentuk menurut Undang-Undang dan dibuat oleh pejabat yang berwenang.

Bahwa berdasarkan fakta Hukum yang terungkap dipersidangan terbukti yaitu benar berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diperiksa dan hadir dipersidangan maupun keterangan saksi yang dibacakan dan keterangan Terdakwa sendiri maupun keterangan dari saksi ahli bahwa keterangan palsu yang dimasukkan dalam surat keterangan Nikah yang tanpa nomor dan hanya tertulis tanggalnya saja yaitu tanggal 29 Juni 2011 dibuat dan ditandatangani oleh Sdr. Tgk. H. Abdul Wahab Ahmad yang kapasitasnya bukan sebagai Pejabat Pencatat Nikah (PPN) atau Penghulu, melainkan hanya sebagai Pimpinan salah satu Pondok Pesantren di Kec. Baitusalam Kab. Aceh Besar sehingga tidak ada dan tidak mempunyai kewenangan untuk menikahkan antara Terdakwa dengan saksi II (Sdri. Nurhayati).

Mengingat unsur ke-2 dalam pengertian “menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta autentik merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, sehingga berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diperiksa dan hadir dipersidangan maupun keterangan saksi yang dibacakan dan keterangan Terdakwa sendiri maupun keterangan dari saksi ahli serta alat-alat bukti yang dihadirkan oleh Oditur dimana surat kerangan Nikah/Nikah Siri antara Terdakwa dengan Sdri. Nurhayati (saksi II) sama sekali tidak ada kesamaan arti dan jauh berbeda dengan pengertian akta autentik sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang (Pasal 1868 KUHAPerdata) / kamus Hukum tersebut diatas.

Bahwa berdasarkan fakta Hukum yang terungkap didalam persidangan unsur ke-2 yang dituduhkan Oditur kepada Terdakwa sama sekali tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Mengingat untuk dakwaan ke-2 unsur ke-2 dari Oditur Militer yakni “menyuruh masukan keterangan palsu kedalam suatu akta autentik mengenai suatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, Oditur sama sekali tidak dapat membuktikan secara sah dan meyakinkan.

Sehingga untuk pembuktian unsur ke-3 dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran maupun unsur ke-4 Jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian, **tidak perlu dibuktikan** lagi karena menurut ketentuan yang berlaku dalam “azas-azas Hukum Pidana” apabila salah satu unsur yakni unsur ke-2 dalam dakwaan ke-2 Pasal 266 ayat (1) KUHP dari dakwaan Oditur Militer tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka tidak perlu dibuktikan lagi unsur-unsur tindak pidana yang lain, sehingga sudah seharusnya untuk dakwaan ke-2 Oditur Militer tersebut diatas harus dikesampingkan atau setidak-tidaknya dakwaan tersebut tidak dapat diterima menurut Hukum.

PERTIMBANGAN

Bahwa kami mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat, untuk dapat mempertimbangkan mengingat Terdakwa selama dalam persidangan bersikap sopan, terus terang, tidak berbelit-belit, Terdakwa sudah mengabdikan kepada Negara (TNI AD) kurang lebih sudah 30 tahun tanpa cacat, memiliki penghargaan dan tanda jasa dari Negara berupa Satya Lencana Kesetiaan VIII tahun, XVI tahun, XXIV tahun, tanda jasa Dwijasista, Satya Lencana Dharma Nusa, mempunyai tanggung jawab keluarga (anak empat orang), sekarang antara Terdakwa dengan istri yang sah yaitu Sdri. Yurdanis sudah saling memaafkan dan hidup rukun kembali bersama anak-anaknya untuk membina keluarga yang bahagia dan sejahtera serta belum pernah dihukum, selain itu Terdakwa sudah ditahan ditahanan Pomdam IM selama 5 (lima) bulan 10

6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seputuh) hari 15 September 2013 s.d 15 Februari 2013) maka mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk dapat mempertimbangkan dengan arif dan bijaksana sebelum mengambil putusan.

KESIMPULAN

Bahwa sesuai dengan apa yang telah kami uraikan diatas sangatlah jelas bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan didukung pula oleh keterangan para saksi dan alat bukti, mohon kiranya Majelis Hakim yang terhormat sangat sependapat dengan kami, bahwa dakwaan dan tuntutan dari saudara Oditur Militer baik dakwaan kesatu maupun dakwaan kedua sama sekali tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

PERMOHONAN

Bahwa berdasarkan segala uraian diatas, maka kami memohon putusan melalui Majelis Hakim yang terhormat untuk dapat memutuskan demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa :

- a. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu dan kedua serta tuntutan dari Oditur Militer.
 - b. Membebaskan atau setidaknya-tidaknya melepaskan Terdakwa dari semua dakwaan dan tuntutan Oditur Militer.
 - c. Memulihkan hak-hak Terdakwa didalam kemampuan, kedudukan serta harkat dan martabatnya.
 - d. Membebaskan biaya perkara kepada Negara dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.
4. Tanggapan Oditur Militer (replik) terhadap pembelaan (pledoi) Penasehat Hukum Terdakwa yang diajukan secara tertulis dan dibacakan oleh Oditur Militer di persidangan pada tanggal 29 Juli 2013, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- a Bahwa mengenai unsur ke dua pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP, yaitu mengadakan perkawinan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan karena tidak dinikahkan oleh pejabat yang berwenang, dapat dijelaskan syarat-syarat sahnya suatu perkawinan menurut agama Islam dapat dilihat dalam :
 - Pasal 2 ayat (1) UU RI Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu.
 - Instruksi Presiden RI Nomor 1 tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991 tentang penyebarluasan kompilasi hukum Islam dan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 tahun 1991 tentang syarat sahnya perkawinan adalah adanya calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi dan adanya ijab dan qobul.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa “pejabat perkawinan” bukanlah merupakan syarat sahnya suatu perkawinan. Apabila perkawinan bagi yang beragama Islam telah dilaksanakan menurut ketentuan pasal 2 ayat (1) UU Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 14 kompilasi hokum Islam, maka hubungan suami istri seorang laki-laki dan seorang perempuan telah sah menurut syariat Islam.

- b Dakwaan ke dua pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP yaitu “padahal diketahui/mengetahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu” tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, karena tidak sejijn atau tidak diketahui oleh istri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah Terdakwa yaitu Sdr. Yurdanis (Saksi-1), Menanggapi pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa pada poin ini dapat dijelaskan bahwa perkawinan Terdakwa dengan Sdri. Nurhayati (Saksi-3) yang tidak mendapat izin dari istri sah Terdakwa yaitu Sdri. Yurdanis, inilah yang merupakan kesalahan Terdakwa sehingga melanggar pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP, sedangkan perkawinan Terdakwa dengan Saksi-3 yang telah memenuhi syarat dan rukun dalam syariat Islam tidak menjadi tidak sah karena itu, pergaulan suami istri antara Terdakwa dengan Saksi-3 sudah merupakan perbuatan yang diperbolehkan, hubungan seksual antara Terdakwa dengan Saksi-3 adalah sah dan bukan merupakan perbuatan zinah.

- c. Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa bahwa pasal 266 ayat (1) KUHP unsure ke dua yaitu “menyuruh masukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai suatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu” tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, karena surat keterangan nikah yang dikeluarkan oleh Sdr. Tgk. H. Abdul Wahab Ahmad bukanlah akta otentik seperti yang dimaksud dalam pasal 1868 KUHPerdata ataupun pendapat pakar hukum, menanggapi pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa pada poin ini dapat dijelaskan sebagai berikut : pengertian akta otentik seperti dimaksud dalam pasal 1868 KUHPerdata merupakan pengertian akta yang bersifat hubungan keperdataan antara para pihak yang melakukan perikatan-perikatan sedangkan surat yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Tgk. H. Abdul Wahab Ahmad adalah bukti-bukti identitas diri Terdakwa dalam rangka perkawinan dengan Saksi-3 dan apabila dihadapkan dengan identitas dan status Terdakwa sebagai anggota TNI perbuatan tersebut merupakan tindak pidana sesuai pasal 266 ayat (1) KUHP.

Sehubungan dengan itu Oditur Militer berkesimpulan bahwa pembelaan yang diucapkan oleh Penasehat Hukum Terdakwa itu tidak menunjukkan kekeliruan Oditur Militer, dalam hal pembuktian, penerapan hukum, malahan dengan itu Oditur Militer bertambah yakin bahwa apa yang Oditur tuntutan itu adalah meyakinkan, oleh karenanya fakta-fakta dan alat-alat bukti yang diuraikan dalam tuntutannya tidak tergoyahkan oleh pembelaan yang disampaikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dan Oditur Miltier tetap pada tuntutannya.

5. Tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa (duplik) terhadap replik Oditur Militer yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya Penasehat Hukum Terdakwa tetap pada pledoinya.

Menimbang bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada hari Rabu tanggal dua puluh sembilan bulan Juni tahun dua ribu sebelas atau setidak-tidaknya dalam bulan Juni tahun dua ribu sebelas atau setidak-tidaknya dalam tahun dua ribu sebelas di Desa Kajhu, Kec. Baitussalam, Kab. Aceh Besar, atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh, telah melakukan tindak pidana :

”Barangsiapa mengadakan pernikahan pada hal mengetahui bahwa pernikahan atau pernikahan-pernikahan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu”,

dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1987/1988 melalui pendidikan Secaba Milsuk di Rindam IV Diponegoro, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda NRP 622252, dilanjutkan dengan Susjurba Arhanud, di Pusdik Arhanud, Malang. Pada tahun 1989 ditempatkan di Yonarhanudse 13 Pekan Baru, pada tahun 1999 mengikuti pendidikan Secapa, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Arh, lalu ditugaskan ke Den



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Rudal 004/Dumai Kodam I/BB pada tahun 2002 dimutasikan ke Korem 011/LW, lalu pada tahun 2006 dimutasikan ke Kodim 0102/Pidie, pada tahun 2007 dimutasikan lagi ke Rindam IM dan sampai dengan sekarang masih berdinast aktif dengan pangkat Kapten Arh Jabatan Gumil Madya Tehnik, Rindam IM.

b. Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Nopember 1993, Terdakwa menikah resmi dengan Sdri. Yurdanis (Saksi I) di Kantor Urusan Agama Kec. Bukit Raya, Kab. Pekanbaru, Prop. Riau, dengan kutipan akte Nikah No.721/36/XI/1993 tanggal 16 Nopember 1993 dan sekarang telah dikaruniai 4 (empat) orang anak.

c. Bahwa pada sekira bulan April 2011, Terdakwa dan Sdri. Nurhayati (Saksi II) berkenalan di Bandara Sultan Iskandar Muda, Blang Bintang, Kab. Aceh Besar, kemudian berlanjut dengan hubungan pacaran selama 3 (tiga) bulan.

d. Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2011 sekira pukul 20.30 WIB, Terdakwa menikah lagi/nikah siri dengan Sdri. Nurhayati (Saksi II) bertempat di Desa Kajhu, Kec. Baitussalam, Kab. Aceh Besar, yang dinikahkan oleh Tgk. H. Abdul Wahab Ahmad (Saksi III/ sebagai penghulu), dengan wali nikah Sdr. Zulkarnain (Saksi IV/abang kandung Saksi II) dan yang menjadi Saksi nikah adalah Sdr. M. Saleh dan Sdr. Abdullah Iskak (keduanya tidak diperiksa) dengan ijab kabul dan mahar berupa 10 (sepuluh) mayam emas.

e. Bahwa setelah menikah Terdakwa dan Sdri. Nurhayati (Saksi II) tinggal di rumah kontrakan yang beralamat di Komplek Perumahan Kaye Leu, Lambaro, Kec. Suka Makmur, Kab. Aceh Besar, sedangkan isteri sah Terdakwa Sdri. Yurdanis (Saksi I) dan anak-anaknya tinggal di Perumahan Gading Marpoyan, Kec. Pekanbaru, Prop. Riau.

f. Bahwa Saksi I sebagai isteri sah Terdakwa tidak pernah memberi ijin kepada Terdakwa untuk menikah dengan Saksi II dan Terdakwa juga tidak mendapat ijin dari Dansatnya ataupun pejabat yang berwenang di TNI AD untuk menikah lagi, sehingga pernikahan Terdakwa dengan Saksi II tersebut melanggar hukum yang berlaku.

Dan

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada hari Rabu tanggal dua puluh sembilan bulan Juni tahun dua ribu sebelas atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juni tahun dua ribu sebelas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu sebelas di Desa Kajhu, Kec. Baitussalam, Kab. Aceh Besar, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh, telah melakukan tindak pidana :

”Barangsiapa menyuruh masukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, diancam, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian,”

dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1987/1988 melalui pendidikan Secaba Milsuk di Rindam IV Diponegoro, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda NRP 622252, dilanjutkan dengan Susjurba Arhanud di Pusdik Arhanud Malang. Pada tahun 1989 ditempatkan di Yonarhanudse 13 Pekanbaru, pada tahun 1999 mengikuti pendidikan Secapa, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Arh, lalu ditugaskan ke Den Rudal 004/Dumai Kodam I/BB. Pada tahun 2002 dimutasikan ke Korem 011/LW, lalu pada tahun 2006 dimutasikan ke Kodim 0102/Pidie, pada tahun 2007 dimutasikan lagi ke Rindam IM dan sampai dengan sekarang masih berdinast aktif dengan pangkat Kapten Arh Jabatan Gumil Madya Tehnik, Rindam IM.



10 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia** **putusan.mahkamahagung.go.id**

b. Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2011 sekira pukul 20.30 WIB, Terdakwa menikah lagi /nikah siri dengan Sdri. Nurhayati (Saksi II) bertempat di Desa Kajhu, Kec. Baitussalam, Kab. Aceh Besar dan pada saat itu Terdakwa telah menyuruh masukkan Identitas palsu pada surat keterangan nikah, dari yang sebenarnya nama Terdakwa adalah Sutriana dirubah menjadi Triono dan dari pekerjaannya Prajurit TNI dirubah menjadi swasta serta dari statusnya beristri dirubah menjadi duda.

c. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang telah menyuruh masukkan identitas palsunya tersebut, Sdri. Nurhayati (Saksi II) merasa dirugikan, karena sudah menggunakan surat tersebut yang seolah-olah isinya benar, namun ternyata isinya adalah palsu.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam berdasarkan :

Kesatu Pasal 279 ayat (1) ke- 1 KUHP

Dan

Kedua Pasal 266 ayat (1) KUHP

Menimbang bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan telah mengerti dan memahami isi Surat Dakwaan tersebut.

Menimbang bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh para Penasehat Hukumnya atas nama :

- 1 Sutarno, S.H., Mayor Chk Nrp. 523386.
- 2 Dedy Noviadi, S.H., Lettu Chk Nrp. 11080090751181.
- 3 Dedi D. Hutasoit, S.H., Lettu Chk Nrp. 11090002220982.
- 4 Aditya W., S.H., Lettu Chk Nrp. 11100004840584.
- 5 Ali Sakti P., S.H., Letda Chk Nrp. 11110035290985.

Berdasarkan Surat Perintah Kakumdam IM Nomor Sprin/88/X/2012 tanggal 31 Oktober 2012 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa bulan Oktober 2012.

Menimbang bahwa para Saksi yang dihadapkan ke persidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap	: YURDANIS.
Pekerjaan	: Ibu Rumah Tangga.
Tempat tanggal lahir	: Dalu-dalu, 30 Desember 1970.
Jenis kelamin	: Perempuan.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Desa Kayee Leu, Kec. Ingin Jaya, Kab. Aceh Besar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi sebelumnya kenal dengan Terdakwa dan mempunyai hubungan keluarga, Saksi selaku istri dari Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 1990 pada saat Terdakwa melaksanakan ABRI Masuk Desa (AMD) di Desa Dalu-Dalu Kec. Tambosai Kab. Rohul Prop. Riau dan selanjutnya berpacaran kurang lebih tiga tahun.
- 3 Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Nopember 1993, Saksi dan Terdakwa menikah secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA) Marpoyan, Kec. Bukit Raya, Pekan Baru, Riau berdasarkan Akta Nikah Nomor 721/36/XI/1993 tanggal 16 Nopember 1993 dan sekarang telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, tiga perempuan satu laki-laki.
- 4 Bahwa sejak Saksi menikah dengan Terdakwa, Saksi selalu ikut bersama Terdakwa, terakhir saat Terdakwa pindah di Kodim Pidie tahun 2006 dan jadi Danramil, Saksi sakit Kista sehingga Saksi ikut dengan Terdakwa hanya sampai bulan April 2007 kemudian Saksi pulang ke Pekanbaru Riu dalam rangka berobat.
- 5 Bahwa sejak tahun 2009 rumah tangga Saksi dan Terdakwa mulai tidak harmonis, Terdakwa tidak pernah lagi mengunjungi Saksi dan anak-anaknya di Pekan Baru Riau, serta sejak saat itu Terdakwa tidak pernah memberikan nafkah batin kepada Saksi sehingga Saksi mulai curiga Terdakwa sudah mempunyai wanita lain.
- 6 Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2010 Saksi pergi ke rumah sakit Santa Maria Pekanbaru Riau, Saksi mengalami pendarahan karena penyakit Kista yang Saksi alami sudah pecah, dokter menyarankan untuk di operasi, kemudian Saksi menghubungi Terdakwa di Banda Aceh melalui pesan singkat/SMS "Pa, ini kista saya sudah pecah disuruh operasi butuh uang sepuluh juta", Terdakwa membalas SMS Saksi "Sudah tunggu mati aja kau", Saksi membalas SMS Terdakwa, "Anjing babi nggak tanggung jawab kau", Terdakwa membalasnya "Perempuan tidak bisa dipakai kau, pepek kau becek berulat", lalu Saksi mematikan Handphonennya.
- 7 Bahwa pada tanggal 26 Juni 2012 Saksi ke Banda Aceh untuk mengetahui keberadaan Terdakwa, setelah tiba Saksi malah tidak diperhatikan dan tidak boleh tinggal di asrama bersama Terdakwa.
- 8 Bahwa pada tanggal 29 Juni 2012 Saksi mengetahui Terdakwa sudah menikah siri dengan Sdri. Nurhayati (Saksi-3) di Banda Aceh atas pengakuan Terdakwa di depan Katim Gumil Rindam IM dan pada tanggal 30 Juni 2012 Saksi dipertemukan dengan Sdr. Nurhayati (Saksi-3) di ruang Katim Gumil bersama Terdakwa dan dan beberapa anggota Rindam IM dan terjadi kesepakatan Terdakwa akan menceraikan Saksi-3 dan kembali membina rumah tangga bersama Saksi.
- 9 Bahwa Terdakwa melakukan pernikahan tersebut ada buktinya yaitu berupa surat keterangan nikah dari yang menikahkan atas nama Tengku H. Abdul Wahab Ahmad dan saat pernikahan tersebut Terdakwa memalsukan identitasnya antara lain Nama Triyono, pekerjaan Swasta dan status Duda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 Bahwa pada saat perceraian Terdakwa diharuskan oleh Saksi-3 membayar uang sejumlah Rp. 38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta Rupiah).

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : MOCH. ILHAM.
Pangkat/NRP : Sertu, 21040071050482.
Jabatan : Babanpam Spam Sbagum (jabatan lama).
Bati Harwat Dodiklatpur Pidie (jabatan baru).
Kesatuan : Rindam IM.
Tempat tanggal lahir : Jombang, 17 April 1982.
Jenis kelamin : Laki – laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Dodiklatpur Rindam IM, Aceh Besar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak awal tahun 2007 di Rindam dalam hubungan hanya sebatas atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga/family.
- 2 Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Juli 2012 sekira pukul 10.00 WIB, Saksi mendapat perintah dari Danrindam IM, untuk melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa.
- 3 Bahwa dalam pemeriksaan tersebut Terdakwa mengaku telah melakukan pernikahan siri dengan Sdri. Nurhayati (Saksi-3) pada tanggal 29 Juni 2011, bertempat di Desa Kajhu, Kec. Baitussalam, Kab. Aceh Besar.
- 4 Bahwa pada tanggal 20 Juli 2012 sekira pukul 10.00 WIB, Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Saksi-3 dan Saksi-3 mengakui telah menikah siri dengan Terdakwa dan pada saat melaksanakan nikah siri tersebut Terdakwa mengaku bernama Sdr. Triyono, status duda dan pekerjaan Swasta.
- 5 Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Juli 2012 sekira pukul 13.00 WIB, Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Sdri. Yurdanis (Saksi-1), istri pertama Terdakwa dan Saksi-1 mengakui telah ditelantarkan oleh Terdakwa sejak tahun 2007 sampai dengan bulan Juni 2012.
- 6 Bahwa sejak Saksi-1 datang ke Aceh pada tanggal 26 Juni 2012, Terdakwa dan Saksi-1 sudah kembali kumpul bersama dan sejak itu Terdakwa tidak lagi kumpul dengan Saksi-3.
- 7 Bahwa yang melaporkan perkara Terdakwa telah menikah siri dengan Saksi-3 tersebut ke Pom IM adalah Saksi-1.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyangkal sebagian, yang disangkal :

- Bahwa yang melaporkan perkara Terdakwa adalah Saksi-3 bukan Saksi-1.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas sangkalannya Terdakwa tersebut Saksi tetap pada keterangannya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : NURHAYATI.
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.
Tempat tanggal lahir : Montasik, 16 Pebruari 1981.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Desa Kayee Leu, Kec. Ingin Jaya, Kab. Aceh Besar, sekarang tinggal di Perum Buda Suci Jl. Cinta Kasih Barat 4 No. 31 Leung Bata Banda Aceh.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada sekira bulan April 2011 Saksi berkenalan dengan Terdakwa di Bandara Sultan Iskandar Muda, Blang Bintang, Aceh Besar dan sekarang dalam hubungan mantan suami isteri.
- 2 Bahwa setelah Saksi dan Terdakwa berkenalan, kemudian berlanjut dengan hubungan pacaran selama 3 (tiga) bulan, sebelumnya Saksi tidak mengetahui kalau Terdakwa adalah anggota TNI baru kurang lebih satu bulan sebelum menikah baru tau kalau Terdakwa adalah anggota TNI mempunyai istri yang sudah sakit-sakitan dan mempunyai 4 orang anak.
- 3 Bahwa pada bulan Juni 2011 Terdakwa datang ke rumah Saksi dan meminta kepada orang tua Saksi yang sudah sakit-sakitan agar Terdakwa menikahi Saksi, kemudian orang tua Saksi mewakilkan kepada abang kandung Saksi atas nama Zulkarnain (Saksi-4) untuk menjadi wali nikah.
- 4 Bahwa pada tanggal 29 Juni 2011 Saksi dan Terdakwa menikah siri di Desa Kajhu, Kab. Aceh Besar, yang dinikahkan oleh Tgk. H. Abdul Wahab Ahmad (Saksi-5) sebagai penghulu, dengan wali nikah Saksi-4 dan 2 (dua) orang Saksi nikah yaitu Sdr. M.Saleh dan Sdr. Abdullah Iskak, dengan mahar berupa 10 (sepuluh) mayam emas dan baru dibayar 3 (tiga) mayam emas.
- 5 Bahwa pada saat pelaksanaan ijab qobul, Terdakwa dan Saksi-3 mengucapkan ijab qobul dibimbing oleh Saksi-5 karena sudah diwakilkan oleh Saksi-4 sebagai wali nikah.
- 6 Bahwa pada saat Saksi dan Terdakwa menikah siri, Terdakwa telah memalsukan identitasnya dari namanya Sutriana menjadi Triyono dan dari pekerjaannya TNI AD menjadi swasta, status duda agar Saksi-5 mau menikahkan, berdasarkan surat keterangan nikah yang dikeluarkan oleh Saksi-5.
- 7 Bahwa Saksi mau menikah dengan Terdakwa karena Terdakwa mengatakan sudah seijin istrinya dan Terdakwa mengatakan istrinya sudah tidak pernah melayani Terdakwa karena sakit-sakitan dan disamping itu juga Saksi sudah suka dengan Terdakwa.
- 8 Bahwa setelah Saksi dan Terdakwa menikah, tinggal bersama di rumah kontrakan Saksi di perumahan kompleks Iyom, Lorong, Damai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.19, Desa Kayee Leu, Kec. Ingin Jaya, Kab. Aceh Besar selama kurang lebih satu tahun dan selama tinggal bersama Terdakwa selalu memberikan nafkah lahir setiap bulannya Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dalam pernikahan tersebut tidak mempunyai anak.

- 9 Bahwa sejak tanggal 30 Juni 2012 Saksi dan Terdakwa resmi bercerai yang dilakukan di dalam kantor Katim Gumil Rindam IM yang disaksikan oleh beberapa anggota Rindam IM dan Saksi saat itu hanya meminta hutang-hutang Terdakwa dilunasi walaupun dengan cara dicicil dan kurang lebih 3 bulan kemudian surat cerai Saksi terima.
- 10 Bahwa hutang Terdakwa kepada Saksi kurang lebih 40 juta dan sekarang tinggal tersisa Rp.28.000.000,00 (dua puluh delapan juta).
- 11 Bahwa Terdakwa meminjam uang kepada Saksi tidak sekaligus 40 juta tapi kadang 2 juta, 3 juta dan akhirnya terkumpul sampai 40 juta.
- 12 Bahwa setelah perceraian, Terdakwa masih pernah datang ke rumah kurang lebih tiga kali dan pernah mengatakan kalau Terdakwa dipecat, Terdakwa akan tinggalkan anak istrinya dan kembali ke Saksi.
- 13 Bahwa Saksi saat ini sudah menikah lagi dengan Tengku Sulaiman dan yang menikahkan adalah Tengku H. Abdul Wahab Ahmad (Saksi-5).

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian, yang disangkal :

- Sejak pengenalan awal Terdakwa sudah mengaku anggota TNI.
- Terdakwa sering menafkai Saksi, gaji 13 tahun 2012 dan uang ngajar Rp.1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) diberikan kepada Saksi.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi membenarkan.

Saksi-4 :

Nama lengkap : ZULKARNAEN.
Pekerjaan : PNS Unsyiah bagian perpustakaan.
Tempat tanggal lahir : Medan, 12 Oktober 1974.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Desa Blang Krueng, Komplek Unsyiah No.57, Kec. Baitussalam, Kab. Aceh Besar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada tanggal 29 Juni 2011, Saksi kenal dengan Terdakwa di rumah Saksi 2 (dua) jam sebelum Terdakwa menikah dengan adik Saksi Sdri. Nurhayati (Saksi-3) dan tidak ada hubungan keluarga/family.
- 2 Bahwa sekira pukul 17.00 WIB tanggal 29 Juni 2011, Saksi-3 datang ke rumah Saksi dengan tujuan mengenalkan Terdakwa kepada Saksi dan meminta restu dan meminta bertindak sebagai wali nikah atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan Saksi-3 dengan Terdakwa karena orang tua Saksi sudah meninggal.

- 3 Bahwa sekira pukul 18.00 WIB tanggal 29 Juni 2011, Terdakwa datang ke rumah Saksi, kemudian Saksi dan Terdakwa berbincang-bincang di ruang tamu, setelah habis sholat maqrib Terdakwa dan Saksi-3 memberitahukan kepada Saksi bahwa Terdakwa dan Saksi-3 malam ini akan menikah dan minta restunya, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-3 meninggalkan rumah Saksi pergi ke Desa Kajhu, Kec. Baitussalam, Kab. Aceh Besar, rumah Tengku H. Abdul Wahab (Saksi-5) untuk melangsungkan pernikahan.
- 4 Bahwa sekira pukul 19.30 WIB, Saksi pergi ke Desa Kajhu, Kec. Baitussalam, Kab. Aceh Besar (belakang Lp Kajhu), rumah Tengku Abdul penghulu dan sekira pukul 20.00 WIB, pernikahan Terdakwa dan Saksi-3 dilaksanakan, Saksi sebagai wali nikah menyerahkan kepada Saksi-5 Tgk. H. Abdul Wahab Ahmad untuk menikahkan, sebagai Saksi nikah Sdr. M. Saleh dan sdr. Abdullah Iskak, dengan mahar berupa 10 (sepuluh) mayam emas belum dibayar lunas oleh Terdakwa.
- 5 Bahwa satu minggu kemudian setelah pernikahan, baru Saksi mengetahui Terdakwa adalah anggota TNI.
- 6 Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi-3 menikah, tinggal di rumah kontrakan Saksi-3 di Desa Kayee Leu, Kec. Ingin Jaya, Kab. Aceh Besar dan selama pernikahan tersebut tidak dikaruniai anak.
- 7 Bahwa pada tanggal 22 Juli 2012 sekira pukul 19.50 WIB, Saksi mengetahui pada saat Terdakwa menikah dengan Saksi-3, Terdakwa menggunakan identitas palsu dari Sdri. Yurdanis (Saksi-1) selaku istri sah dari Terdakwa dan yang membuat surat keterangan nikah Terdakwa dengan Saksi-3 adalah Saksi-5 Tgk. H. Abdul Wahab Ahmad.
- 8 Bahwa Saksi selaku wali nikah dari Saksi-3 mau merestui dan mau menyerahkan Saksi-3 kepada Saksi-5 untuk dinikahkan dengan Terdakwa karena Terdakwa menjelaskan bahwa istri Terdakwa tidak bisa lagi berhubungan layaknya suami istri dan mempunyai masalah pada rahimnya, istri tidak mau dibawa ke Banda Aceh, sudah empat tahun pisah ranjang, dalam proses perceraian dan untuk menghindari perbuatan zinah dengan Saksi-3.
- 9 Bahwa saat ini antara Terdakwa dan Saksi-3 sudah bercerai, harapan Saksi agar Terdakwa tidak lagi mengganggu keluarga Saksi, perbuatan Terdakwa tersebut telah merusak citra TNI.

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian, yang disangkal :

- a Sebelum pernikahan, Saksi-3 sudah memberitahukan identitas Terdakwa selaku anggota TNI, sudah mempunyai anak dan istri yang sedang sakit.
- b Terdakwa datang dengan Saksi-3 tidak sendiri-sendiri.
- c Terdakwa tidak tau besaran maharnya yaitu antara 5- 10 mayam.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi menanggapi :

- Untuk poin a. dan b. Saksi tetap pada keterangannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk poin 1, Saksi tidak mengetahui karena tentang mahar adalah kesepakatan antara Terdakwa dan Saksi-3.

Menimbang bahwa Saksi-5 atas nama Tgk. H. Abdul Wahab Ahmad, telah dipanggil oleh Oditur Militer secara sah dan berdasarkan relaas panggilan Oditur Militer tanggal 8 Juli 2013, surat panggilan Oditur Militer yang menerima adalah yang bersangkutan langsung namun sampai saat persidangan ini belum juga hadir tanpa ada pemberitahuan, Oditur Militer menyatakan tidak sanggup lagi menghadapkan Saksi dan mohon agar berita acara pemeriksaannya di dalam berkas perkara dibacakan karena sudah memberikan keterangan dibawa sumpah pada saat penyidikan, atas permohonan Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim menjelaskan berdasarkan pasal 155 Undang-undang RI Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dapat dibacakan dan nilainya sama dengan Saksi yang hadir.

Atas persetujuan penasehat hukum dan Terdakwa, keterangan Saksi tersebut dibacakan yaitu :

Saksi-5 :

Nama lengkap : TENGKU HAJI ABDUL WAHAB AHMAD.
Pekerjaan : Guru Mengaji.
Tempat tanggal lahir : Lamba Teung, 1 Januari 1974.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Desa Kajhu, Kec. Baitussalam, Kab. Aceh Besar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, Saksi baru kenal pada tanggal 29 Juni 2011, pada saat Saksi menikahkan Terdakwa dengan Sdri. Nurhayati (Saksi-3) dan tidak ada hubungan keluarga/family.
- 2 Bahwa pada tanggal 29 Juni 2011 sekira pukul 20.00 WIB, Saksi-3 dan Terdakwa datang ke rumah Saksi dengan tujuan untuk menikah kemudian Saksi meminta agar memanggil wali nikahnya atas nama Sdr. Zulkarnain bin Abdullah (Saksi-4), setelah datang Saksi menyampaikan bahwa Saksi-3 selaku adik Saksi-4 ingin menikah dengan Terdakwa, setelah Saksi-4 berunding dengan Saksi-3, akhirnya Saksi-4 setuju dan merestui dan bersedia menjadi wali nikah, oleh karena Saksi-4 tidak mengerti tentang hukum nikah sehingga Saksi-4 mewakili kepada Saksi untuk melaksanakan akad nikah, selanjutnya Saksi memimpin acara pernikahan antara Terdakwa dan Saksi-3.
- 3 Bahwa kemudian Saksi menikahkan Terdakwa dengan Sdri. Nurhayati dengan mahar berupa 10 (sepuluh) mayam emas, dengan wali nikah Saksi-4 (abang kandung Saksi-3), serta 2 (dua) orang Saksi nikah adalah Sdr. Abdullah Iskak dan Sdr. M.Saleh.
- 4 Bahwa pada saat dinikahkan Saksi menyakan identitas Terdakwa dan Terdakwa mengaku bernama Triono, pekerjaan pedagang buah-buahan dan berstatus duda/tidak beristri.
- 5 Bahwa selanjutnya Saksi membuat/mengeluarkan surat keterangan nikah, Terdakwa atas nama Triono, pekerjaan swasta berstatus duda, dan Sdri. Nurhayati berstatus janda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat ini Terdakwa dan Saksi-3 sudah tidak berstatus suami isteri lagi, berdasarkan surat fasach yang Saksi terima pada tanggal 1 September 2012 dari Saksi-3.

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang bahwa di dalam sidang penasehat hukum Terdakwa mengajukan Saksi-6 sebagai Saksi ahli yaitu :

Saksi-6 :

Nama lengkap : Saifullah, S.Ag.
Pekerjaan/Nip : PNS/197001092000031001.
Jabatan : Kepala Kantor Urusan Agama Leung Batta.
Tempat tanggal lahir : Banda Aceh, 9 Januari 1970.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Desa Pangorei Raya Kec. Ulee Kareng Kota Banda Aceh.

Pada pokoknya menerangkan dibawa sumpah sebagai berikut :

- 1 Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga/family.
- 2 Bahwa Saksi lulus pendidikan Sarjana Agama tahun 1998, sekarang berdinan di Kementerian Agama Banda Aceh menjabat sebagai Kepala Kantor Urusan Agama Leungbata sejak tanggal 4 April 2013.
- 3 Bahwa pernikahan menurut Agama Islam di Indonesia mengenal dua pernikahan yaitu pernikahan resmi dan pernikahan tidak resmi/nikah siri, pernikahan resmi adalah pernikahan yang dilakukan menurut Agama Islam dan dicatat oleh Kantor Urusan Agama (KUA) sedangkan pernikahan tidak resmi/nikah siri adalah pernikahan yang dilakukan menurut Agama Islam tanpa dicatat di KUA.
- 4 Bahwa pernikahan resmi hak-hak hukumnya dilindungi oleh Negara sedangkan pernikahan tidak resmi hak-hak hukumnya tidak dilindungi Negara, contohnya dalam hak waris, pernikahan resmi secara hukum dilindungi.
- 5 Bahwa setiap orang yang beragama Islam dapat memilih pernikahan resmi atau tidak resmi, rukun dan syarat nikahnya sama, yaitu :

Rukun Nikah :

- Calon suami.
- Calon istri.
- Dua orang Saksi.
- Wali nikah.
- Ijab Kabul

Syarat Nikah :

- Beragama Islam.
- Baligh.
- Berakal dan sehat.



18 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

Setiap pernikahan baik secara resmi ataupun siri selama memenuhi rukun dan syarat nikah maka pernikahan tersebut sah.

Sedangkan Mahar adalah terletak pada tataran wajib kepada calon istri dan tidak boleh diminta kembali, hak sepenuhnya untuk istri, apabila hutang maka wajib dilunasi, dan apabila saat pernikahannya belum dibayar lunas maka tidak membatalkan pernikahan.

- 6 Bahwa yang dimaksud wali nikah dalam perkawinan adalah merupakan rukun yang wajib dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahnya. Wali nikah terdiri dari wali nashab dan wali hakim, wali nashab sesuai urutannya adalah :

- Ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya;
- Saudara laki-laki kandung;
- Paman dari pihak ayah dan;
- Saudara laki-laki kandung dari pihak kakek.

Sedangkan wali hakim baru bisa apabila wali nashab sudah tidak ada.

- 7 Bahwa syarat sebagai wali nikah adalah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum islam yaitu muslim, aqil dan baligh serta mengerti tentang hukum islam, apabila tidak mengerti maka setiap wali nikah boleh mewakilkan/mempercayakan kepada siapa saja yang mengerti hukum Islam dan apabila telah memenuhi rukun dan syarat nikah maka perkawinan tersebut sah dan tidak ada seorangpun yang dapat mempersalahkan, dalam pernikahan antara Terdakwa dengan Saksi-3 telah memenuhi rukun dan syarat nikah sehingga perkawinannya sah menurut agama islam walupun tidak dicatat.

- 8 Bahwa setiap wali nikah harus mengetahui identitas kedua calon suami istri, apabila terjadi pemalsuan identitas namun rukun dan syarat nikahnya sudah terpenuhi maka perkawinannya tetap sah, adapun tentang pemalsuan identitasnya dapat diproses sesuai hukum yang berlaku.

- 9 Bahwa yang dimaksud penghulu adalah pejabat yang diangkat oleh pemerintah dalam hal ini KUA untuk menjalankan tugas pencatatan nikah, sedangkan Sdr. Tgk. H. Abdul Wahab Ahmad (Saksi-5) tidak tercatat sebagai pejabat yang diangkat oleh pemerintah dalam hal ini KUA Kec. Baitussalam untuk melakukan pencatatan nikah sehingga Surat Keterangan Nikah yang dikeluarkan oleh Saksi-5 tidak sah karena Saksi-5 tidak mempunyai kewenangan mengeluarkan surat tersebut.

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak menanggapi.

Menimbang bahwa di dalam sidang Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1987/1988 melalui pendidikan Secaba Milsuk di Pusdik Arhanud Malang, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda NRP 622252 dilanjutkan dengan Susjurba Arhanud di Pusdik Arhanud Malang, pada tahun 1989 ditempatkan di Yonarhanudse 13 Pekan Baru, pada tahun 1999 mengikuti pendidikan Secapa, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Arh, lalu ditugaskan ke Den Rudal 004/Dumai Kodam I/BB, pada tahun 2002 d dimutasikan ke Korem 011/LW, pada tahun 2006 di mutasikan ke Kodim 0102/Pidie, pada tahun 2007 dimutasikan lagi ke Rindam IM dan sampai dengan sekarang masih berdinast aktif pangkat Kapten Arh Jabatan Gumil Madya Teknik Kesatuan Rindam IM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Yurdanis (Saksi-1) pada tahun 1993 dan menikah secara resmi dan atas seijin kesatuan pada hari Senin tanggal 15 Nopember 1993, secara resmi di Kantor Urusan Agama Kec. Bukit Raya, Kab. Pekanbaru, Prop Riau, sampai sekarang sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak.
3. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Nurhayati (Saksi-3) pada tahun 2011 kemudian melakukan pernikahan siri pada tanggal 29 Juni 2011 yang dilaksanakan di rumah Tgk H. Abdul Wahab Ahmad (Saksi-5) di Desa Kajhu, Kec. Baitussalam, Kab. Aceh Besar, yang dinikahkan oleh Saksi-5, dengan wali nikah Sdr. Zulkarnain (abang kandung Saksi-3) yang menjadi Saksi nikah adalah Sdr. M. Saleh dan Sdr. Abdullah Iskak, dengan mahar 5 (lima) mayam emas belum dibayar lunas.
4. Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi-3 menikah siri tinggal di rumah kontrakan yang beralamat di Komplek Perumahan Kaye Leu, Lambaro, Kec. Suka Makmur, Kab. Aceh Besar, sedangkan isteri sah Terdakwa yang bernama Sdri. Yurdanis (Saksi-1) dan anak-anaknya tinggal di Perumahan Gading Marpoyan, Pekanbaru, Riau dan pada tanggal 24 Juni 2012 isteri sah Terdakwa (Saksi-1) baru datang ke Banda Aceh, untuk menjumpai Terdakwa.
5. Bahwa Terdakwa melakukan pernikahan siri dengan Saksi-3 tidak ada ijin dari Saksi-1 selaku istri sah Terdakwa dan tidak seijin kesatuan, Terdakwa melakukan pernikahan tersebut karena istri Terdakwa jauh, tinggal di Pekanbaru sedangkan Terdakwa berdinis di Rindam IM, sebagai laki-laki normal Terdakwa memerlukan kebutuhan biologis sehingga untuk menghindari perbuatan zina maka Terdakwa menikahi Saksi-3 dan saat melakukan pernikahan, Terdakwa memalsukan identitas bernama Triono, pekerjaan swasta berstatus duda. Alasan Terdakwa menggunakan identitas palsu agar Terdakwa bisa melakukan pernikahan secara siri dengan Saksi-3 sesuai dengan syariat Islam.
6. Bahwa sejak Terdakwa menikah dengan Saksi-3, semua penghasilan Terdakwa diatur oleh Saksi-3 namun Terdakwa masih tetap mengirim nafkah lahir kepada Saksi-1 selaku istri sah dan anak-anaknya.
7. Bahwa pada tanggal 26 Juni 2012 Terdakwa menceraikan/ menjatuhkan talak kepada Saksi-3 bertempat di ruang Gumil Rindam IM, yang disaksikan oleh Katim Gumil bernama Letkol Arh Drs. Dasrizal serta Sertu Yasir dan Pratu Aep Saepulah (keduanya anggota Rindam IM).
8. Bahwa atas perceraian tersebut, Saksi-3 mempunyai tuntutan uang sejumlah Rp. 38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah).
9. Bahwa sejak tanggal 26 Juni 2012, Terdakwa sudah berkumpul lagi dengan Saksi-1 selaku istri sah sampai sekarang dan dengan kejadian ini Terdakwa merasa bersalah dan berjanji untuk kembali menjadi orang tua yang baik bagi anak-anaknya dan bertanggung jawab terhadap keluarganya sampai akhir hayat.



20 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 Bahwa Terdakwa menyadari perbuatannya tersebut salah dan berjanji tidak akan mengulangi.

Menimbang bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa surat-surat yaitu :

1. 1 (satu) buah buku nikah atas nama Sdr. Sutriana (Terdakwa) dan sdri. Yurdanis (Saksi-1) dengan Akte Nikah Nomor 721/36/IX/ 1993 tanggal 16 Nopember 1993 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama, Kec. Bukit Raya, Kab. Pekanbaru, Prop. Riau, sebagai bukti pernikahan antara Terdakwa dan Saksi-1 secara resmi dan seijin kesatuan Terdakwa.
2. 1 (satu) lembar surat keterangan nikah siri atas nama Terdakwa dan Sdri. Nurhayati (Saksi-3) tanggal 29 Juni 2011, bukti adanya perkawinan secara tidak resmi/siri yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-3.

Menimbang bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut, telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir dan tidak ada yang menyangkalnya, dan telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi dan barang bukti yang diajukan di persidangan, kemudian setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, diperoleh fakta hukum yang melingkupi perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1987/1988 melalui pendidikan Secaba Milsuk di Pusdik Arhanud Malang, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda NRP 622252 dilanjutkan dengan Susjurba Arhanud di Pusdik Arhanud Malang, pada tahun 1989 ditempatkan di Yon Arhanudse 13 Pekanbaru, pada tahun 1999 mengikuti pendidikan Secapa, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Arh, lalu ditugaskan di Den Rudal 004/Dumai Kodam I/BB, pada tahun 2002 dimutasikan ke Korem 011/LW, pada tahun 2006 dimutasikan ke Kodim 0102/Pidie, pada tahun 2007 dimutasikan lagi ke Rindam IM sampai dengan sekarang masih berdinast aktif pangkat Kapten Arh Jabatan Gumil Madya Teknik Kesatuan Rindam IM.
2. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 15 Nopember 1993 Terdakwa dan Sdri, Yurdanis (Saksi-1) menikah secara resmi dan atas seijin kesatuan Terdakwa berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 721/36/XI/1993 tanggal 16 Nopember 1993 dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Bukit Raya, Kab. Pekanbaru, Prop Riau, dari pernikahan tersebut sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak.
3. Bahwa benar sejak Saksi-1 menikah dengan Terdakwa, Saksi-1 selalu ikut bersama Terdakwa, terakhir saat Terdakwa pindah di Kodim Pidie tahun 2006 dan jadi Danramil, bulan April 2007 Saksi-1 sakit Kista sehingga Saksi-1 kemudian Saksi-1 bersama anak-anaknya pulang ke Pekanbaru Riau dalam rangka berobat dan selama Saksi-3 di Pekanbaru, Terdakwa selalu pulang dan menafkahi keluarganya dan sejak tahun 2009 keluarga Terdakwa dan Saksi-1 mulai tidak harmonis dan Terdakwa tidak pernah lagi mengunjungi dan menafkahi Saksi-1 dan anak-anaknya, sampai saat ini Terdakwa dan Saksi-1 masih berstatus suami istri, belum pernah bercerai.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdri. Nurhayati (Saksi-3) pada tahun 2011 kemudian melakukan pernikahan tidak resmi/siri pada tanggal 29 Juni 2011 yang dilaksanakan di rumah Tgk H. Abdul Wahab Ahmad (Saksi-5) di Desa Kajhu, Kec. Baitussalam, Kab. Aceh Besar, yang dinikahkan oleh Saksi-5, dengan wali nikah Sdr. Zulkarnain (kakak kandung Saksi-3) yang menjadi Saksi nikah adalah Sdr. M. Saleh dan Sdr. Abdullah Iskak, dengan mahar 10 (sepuluh) mayam emas.
- 5 Bahwa benar pada saat pelaksanaan ijab qobul, Terdakwa dan Saksi-3 mengucapkan ijab qobul dibimbing oleh Saksi-5 karena sudah diwakilkan oleh Saksi-4 sebagai wali nikah.
- 6 Bahwa benar pernikahan siri antara Terdakwa dan Saksi-3 dilaksanakan berdasarkan hukum islam, memenuhi rukun dan syarat nikah menurut agama islam sehingga pernikahannya sah walaupun tidak dicatat oleh petugas pencatat nikah dari KUA.
- 7 Bahwa benar pada saat melaksanakan pernikahan siri, Terdakwa telah memalsukan identitasnya antara lain nama Sutriana menjadi Triyono, pekerjaan TNI menjadi Swasta dan status kawin menjadi duda, Terdakwa lakukan semua itu dengan tujuan agar Terdakwa dapat menikah dengan Saksi-3.
- 8 Bahwa benar pemalsuan identitas oleh Terdakwa tersebut dimuat dalam surat keterangan nikah pada tanggal 29 Juni 2011 yang dikeluarkan oleh Tengku H. Abdul Wahab Ahmad selaku pemimpin Pondok Pengajian Baitussalam Aceh Besar yang bertindak sebagai wakillah melaksanakan pernikahan antara Terdakwa dan Saksi-3.
- 9 Bahwa benar pernikahan antara Terdakwa dan Saksi-3 tidak dilakukan pencatatan oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Baitussalam Aceh Besar dan Saksi-5 tidak tercatat sebagai petugas pencatat nikah di Kec. Baitussalam Aceh Besar berdasarkan surat keterangan dari KUA Kec. Baitussalam Kab. Aceh Besar Nomor kk.01.01/19/PW.01/38/2013 yang ditanda tangani oleh Taufik, SH.I Nip 19780404 200501 1007 selaku Kepala KUA.
- 10 Bahwa benar pernikahan antara Terdakwa dan Saksi-3 tidak diketahui dan seijin satuan dan Saksi-1 selaku istri resmi.
- 11 Bahwa benar setelah Terdakwa dan Saksi-3 menikah siri tinggal di rumah kontrakan yang beralamat di Komplek Perumahan Kaye Leu, Lambaro, Kec. Suka Makmur, Kab. Aceh Besar, sedangkan isteri sah Terdakwa yang bernama Sdri. Yurdanis (Saksi-1) dan anak-anaknya tinggal di Perumahan Gading Marpoyan, Pekan Baru, Riau.
- 12 Bahwa benar pada tanggal 24 Juni 2012 isteri resmi Terdakwa (Saksi-1) datang ke Banda Aceh menemui Terdakwa dan sejak tanggal 29 Juni 2012 Saksi-1 mengetahui Terdakwa sudah menikah siri dengan Saksi-3 di Banda Aceh atas pengakuan Terdakwa di depan Katim Gumil Rindam IM dan pada tanggal 30 Juni 2012 Saksi-1 dipertemukan dengan Saksi-3 di ruang Katim Gumil bersama Terdakwa, disaksikan Katim Gumil bernama Letkol Arh Drs. Dasrizal serta Sertu Yasir dan Pratu Aep Saepulah, diruangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



22 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut terjadi kesepakatan Terdakwa akan menceraikan Saksi-3 dan kembali membina rumah tangga bersama Saksi-1 dan anak-anaknya, sejak itu Terdakwa dan Saksi-1 bersama anak-anaknya sudah kembali berkumpul bersama membina keluarga sampai sekarang.

Menimbang bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim pada prinsipnya sependapat mengenai terbuktinya Terdakwa telah melakukan tindak pidana dalam dakwaan ke satu, sebagaimana telah diuraikan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya namun tentang uraian fakta hukumnya dan pembuktian unsurnya Majelis Hakim tidak sependapat dan akan menguraikannya sendiri sebagaimana diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini, sedangkan mengenai dakwaan ke dua Majelis Hakim tidak sependapat dan akan mempertimbangkannya sendiri sebagaimana diuraikan lebih lanjut, demikian juga mengenai tuntutan pidananya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri sebagai mana diuraikan dalam akhir putusan ini.

Menimbang bahwa Pembelaan Terdakwa (pleidoi) yang dibacakan oleh Penasehat Hukumnya di persidangan pada tanggal 22 Juli 2013, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Tentang dakwaan ke satu :

- 1 Bahwa mengenai pembuktian unsur kedua dakwaan ke satu penasehat hukum berbeda pendapat dengan Oditur Militer dimana penasehat hukum menyatakan bahwa perkawinan antara Terdakwa dan Saksi-2 tidak sah karena yang menikahkan adalah Tengku H. Abdul Wahab Ahmad (Saksi-5) karena Saksi-5 tidak tercatat sebagai Pegawai PPN/ Penghulu di kantor KUA Kec. Baitussalam, adalah pemahaman yang keliru karena yang berhak mengawinkan calon mempelai suami istri menurut agama islam adalah wali nikah sendiri calon mempelai wanita dan apabila wali nikah tidak memahami tata cara pernikahan menurut syariat islam maka boleh diwakilkan kepada siapa saja termasuk pegawai PPN dari KUA dengan syarat orang tersebut beragama islam, memahami tata cara pelaksanaan perkawinan menurut syariat islam, sedangkan petugas PPN dari KUA tugas utamanya hanya sebagai pencatat nikah dalam rangka menerbitkan buku nikah sebagai akta otentik bukti perkawinan yang resmi bukan sebagai petugas pelaksana perkawinan.
- 2 Bahwa berdasarkan fakta di persidangan dalam keterangan Saksi Saifullah, S.Ag., Kepala KUA Kec. Leungbata (Saksi-6) yang diajukan oleh Penasehat Hukum sebagai Saksi ahli, menerangkan bahwa perkawinan di Indonesia menurut agama Islam dikenal ada dua yaitu perkawinan resmi dan perkawinan tidak resmi/perkawinan siri, kedua perkawinan tersebut rukun dan syarat nikahnya sama, apabila rukun dan syaratnya terpenuhi maka kedua perkawinan tersebut adalah sah menurut agama Islam, perbedaan antara kedua perkawinan tersebut hanya terletak pada pencatatannya, dalam perkawinan resmi dilakukan pencatatan oleh PPN dari KUA sedangkan perkawinana tidak resmi/ perkawinan siri tidak tercatat namun bukan berarti perkawinannya tidak sah.

Penasehat Hukum Terdakwa telah keliru memahami keterangan Saksi-6 tersebut yang menyatakan bahwa perkawinan yang sah hanya apabila dinikahkan oleh PPN/Penghulu, selain dilakukan oleh petugas tersebut pernikahannya adalah tidak sah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa apabila dikaitkan dengan perkara Terdakwa, dimana Terdakwa dan Sdri. Nurhayati (Saksi-3) melakukan pernikahan siri dimana berdasarkan fakta di persidangan semua rukun dan syarat pernikahannya menurut agama Islam telah terpenuhi dan pada saat pelaksanaan pernikahannya oleh wali nikah dari Saksi-3 Sdr. Zulkarnain tidak mengerti tata cara pernikahan menurut syariat Islam maka diwakilkan kepada Tgk. H. Abdul Wahab Ahmad selaku Ketua Pondok Pesantren Baitussalam untuk menikahkan Terdakwa dan Saksi-3.

Berdasarkan pasal 28 Kompilasi Hukum Islam, pelaksanaan akad nikah (ijab qobul) dilaksanakan secara pribadi oleh wali nikah yang bersangkutan, apabila wali nikah tidak cakap maka dapat mewakilkan kepada orang lain, dalam pasal tersebut tidak secara tegas harus kepada petugas PPN dari KUA oleh karenanya pernikahan antara Terdakwa dan Saksi-3 sah menurut agama Islam walaupun tidak dicatat oleh PPN dari KUA, ini dikuatkan dengan keterangan Saksi-6 selaku Saksi ahli yang diajukan oleh Penasehat Hukum.

- 3 Bahwa mengenai laporan polisi dalam perkara ini Penasehat Hukum mempertanyakan tentang kapasitas Serka Karman NRP 21010004910779 Anggota Bariksa Pomdam IM sebagai pelapor, Majelis berpendapat dalam setiap orang yang mengetahui terjadinya tindak pidana dapat melaporkan terjadinya tindak pidana kecuali dalam perkara yang mengharuskan pengaduan dari pihak yang dirugikan (delik aduan) sedangkan dalam perkara Terdakwa ini adalah perkara yang tidak termasuk dalam perkara harus diadukan oleh pihak yang dirugikan (delik jabatan) oleh karenanya laporan polisi dalam perkara ini adalah sah menurut hukum acara.
- 4 Bahwa pendapat Penasehat Hukum tentang pernikahan Terdakwa dengan Saksi-3 dikaitkan dengan pasal dakwaan Oditur Militer yang menyatakan tidak sejjin Saksi-1 selaku istri resmi Terdakwa mengakibatkan pernikahan antara Terdakwa dan Saksi-3 tidak sah adalah pemahaman yang keliru karena sahnya perkawinan menurut agama islam adalah apabila memenuhi rukun dan syarat nikah, adapun pasal dakwaan Oditur Militer adalah sebagai bukti adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini bukan sebagai alasan tidak sahnya perkawinan antara Terdakwa dan Saksi-3.

Tentang dakwaan ke dua, Majelis Hakim sependapat dengan Penasehat Hukum Terdakwa dan akan menguraikannya lebih lanjut di dalam pembuktian unsur pidana dalam dakwaan kedua.

Menimbang bahwa tentang tanggapan (replik) Oditur Militer terhadap pledoi Penasehat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam replik Oditur Militer tersebut dalam pembuktian dakwaan ke satu tidak ada hal-hal baru yang terungkap dan pada pokoknya Oditur Militer tetap pada tuntutanannya, hal tersebut sudah terjawab dalam tanggapan Majelis Hakim terhadap pledoi Penasehat Hukum Terdakwa sehingga Majelis Hakim tidak perlu menanggapi secara khusus, sedangkan mengenai tanggapan Oditur Miltier dalam pembuktian unsur ke dua dalam dakwaan ke dua, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Oditur Militer dan akan menguraikan lebih lanjut dalam pembuktian unsur pidana dalam dakwaan ke dua sebagaimana diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang bahwa terhadap tanggapan (duplik) Penasehat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Penasehat Hukum Terdakwa tetap pada pledoinya, Majelis Hakim berpendapat bahwa duplik Penasehat Hukum Terdakwa tersebut juga tidak menyampaikan hal-hal yang baru sehingga Majelis Hakim tidak memberikan pertimbangan.

Menimbang bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan kumulatif mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Ke satu :



24 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur ke satu : “Barang siapa”.

Unsur ke dua : “Mengadakan perkawinan”.

Unsur ke tiga : “Padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu”.

Dan

Ke dua :

Unsur ke satu : “Barang siapa”.

Unsur ke dua : “Menyuruh memasukkan keterangan palsu kedalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu”.

Unsur ke tiga : “Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah olah keterangannya sesuai dengan kebenaran”.

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Oditur Militer tersebut disusun secara kumulatif maka Majelis Hakim akan membuktikannya satu persatu yaitu mulai dari dakwaan ke satu.

Menimbang bahwa mengenai dakwaan ke satu tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Unsur ke satu : “Barang siapa”.

Bahwa yang dimaksud dengan pengertian barang siapa adalah subyek hukum, sedangkan yang dimaksud subyek hukum dalam KUHP adalah orang atau badan hukum.

Bahwa yang dimaksud dengan orang sebagai subyek hukum pidana adalah seperti yang diatur dalam pasal 2 sampai pasal 9 KUHP, dalam rumusan pasal tersebut adalah semua Warga Negara Indonesia dan termasuk Warga Negara Asing yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP tersebut, yang dalam hal ini termasuk pula anggota angkatan perang (anggota Tentara Nasional Indonesia) sebagai Warga Negara Indonesia.

Dalam hal subyek hukum adalah seorang prajurit TNI maka pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para Saksi dibawah sumpah dan barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar Terdakwa Sutriana dihadapkan di persidangan dalam perkara ini dalam keadaan sehat jasmani rohani dan berpakaian dinas harian TNI AD lengkap, setelah diperiksa identitasnya adalah benar Terdakwa adalah prajurit TNI AD sesuai dengan identitas Terdakwa yang tertuang dalam surat dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/27-K/AD/II/ 2013 tanggal 27 Pebruari 2013 dan Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrindam IM selaku Papera Nomor Kep/21/ Pera/ II/2013 tanggal 23 Pebruari 2013.
- 2 Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1987/1988 melalui pendidikan Secaba Milsuk di Rindam IV Diponegoro, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda NRP 622252 dilanjutkan dengan Susjurba Arhanud di Pusdik Arhanud Malang, pada tahun 1989 ditempatkan di Yonarhanudse 13 Pekan Baru, pada tahun 1999 mengikuti pendidikan Secapa, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Arh, lalu ditugaskan ke Den Rudal 004/Dumai Kodam I/BB, pada tahun 2002 d dimutasikan ke Korem 011/LW, pada tahun 2006 di mutasikan ke Kodim 0102/Pidie, pada tahun 2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimutuskan lagi ke Rindam IM dan sampai dengan sekarang masih berdinast aktif pangkat Kapten Arh Jabatan Gumil Madya Teknik Kesatuan Rindam IM.

- 3 Bahwa benar oleh karenanya Terdakwa Sutriana Kapten Arh Nrp. 622252 adalah sebagai subjek hukum pidana dalam perkara ini.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama yaitu “Barang siapa” telah terpenuhi.

Unsur kedua : “Mengadakan perkawinan”.

Yang dimaksud “perkawinan” menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 adalah Ikatan lahir bathin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Sesuai pasal 2 ayat (1) UU no.1 tahun 1974, perkawinan adalah sah jika dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

Bahwa menurut hukum agama Islam perkawinan harus memenuhi rukun dan syarat nikah yaitu :

- a. Rukun nikah harus ada calon suami, calon isteri, Wali nikah, dua orang Saksi dan Ijab qobul.
- b. Syarat nikah Beragama Islam, Baligh, Berakal dan sehat.

Bahwa sesuai pasal 19 kompilasi Hukum Islam Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para Saksi dibawah sumpah dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar pada hari Senin tanggal 15 Nopember 1993 Terdakwa dan Sdri, Yurdanis (Saksi-1) telah menikah secara resmi dan atas seijin kesatuan Terdakwa di Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Bukit Raya, Kab. Pekan Baru, Prop. Riau, sampai sekarang sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak.
- 2 Bahwa benar sejak Saksi-1 menikah dengan Terdakwa, Saksi-1 selalu ikut bersama Terdakwa, terakhir saat Terdakwa pindah di Kodim Pidie tahun 2006 dan jadi Danramil, bulan April 2007 Saksi-1 sakit Kista sehingga Saksi-1 kemudian Saksi-1 bersama anak-anaknya pulang ke Pekan Baru Riau dalam rangka berobat dan selama Saksi-3 di Pekan Baru, Terdakwa selalu pulang dan menafkahi keluarganya dan sejak tahun 2009 keluarga Terdakwa dan Saksi-1 mulai tidak harmonis dan Terdakwa tidak pernah lagi mengunjungi dan menafkai Saksi-1 dan anak-anaknya, sampai saat ini Terdakwa dan Saksi-1 masih berstatus suami istri, belum pernah bercerai.
- 3 Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdri. Nurhayati (Saksi-3) sejak tahun 2011 kemudian melakukan pernikahan siri pada tanggal 29 Juni 2011 yang dilaksanakan di rumah Tgk H. Abdul Wahab Ahmad (Saksi-5) di Desa Kajhu, Kec. Baitussalam, Kab. Aceh Besar, yang dinikahkan oleh Saksi-5, dengan wali nikah Sdr. Zulkarnain (Saksi-4 sebagai kakak kandung Saksi-3) yang menjadi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



26 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-1 dan Saksi-2 adalah Sdr. M. Saleh dan Sdr. Abdullah Iskak, dengan mahar 10 (sepuluh) mayam emas.

- 4 Bahwa benar pada saat pelaksanaan ijab qobul, Terdakwa dan Saksi-3 mengucapkan ijab qobul dibimbing oleh Saksi-5 karena sudah diwakilkan oleh Saksi-4 sebagai wali nikah.
- 5 Bahwa benar pernikahan siri antara Terdakwa dan Saksi-3 dilaksanakan berdasarkan hukum islam, memenuhi rukun dan syarat nikah sehingga pernikahannya tersebut sah menurut agama islam walaupun tidak dicatat oleh petugas pencatat nikah dari KUA.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu “mengadakan perkawinan” telah terpenuhi.

Unsur ketiga : “Padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu”.

Unsur ini mengandung pengertian bahwa sebelum Terdakwa melaksanakan pernikahannya yang menjadikan perkara ini, telah menikah resmi dengan orang lain sehingga perkawinannya yang terdahulu menjadi penghalang yang sah bagi Terdakwa untuk melangsungkan perkawinannya yang lain, karena tidak dipenuhinya syarat-syarat bagi Terdakwa untuk menikah lebih dari satu.

Bahwa sesuai pasal 4 dan pasal 5 Undang-undang No.1 tahun 1974, serta pasal 56, 57, dan 58 Kompilasi Hukum Islam, suami yang hendak beristri lebih dari satu harus mendapat izin dari pengadilan agama sedang pengadilan agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari satu orang apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut Isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri, Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, dan isteri tidak dapat melahirkan keturunan. Setelah syarat tersebut terpenuhi masih ada syarat lain yaitu harus ada persetujuan isteri dan adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka. Tidak dipenuhinya syarat-syarat tersebut diatas, seorang suami terhalang untuk menikah lagi dengan orang lain.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para Saksi dibawah sumpah dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar sebelum Terdakwa melaksanakan pernikahan tidak resmi/ pernikahan siri dengan Sdri. Nurhayati (Saksi-3), Terdakwa sudah menika resmi atas seijin kesatuan dengan Sdri. Yurdanis (Saksi-1) berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 721/36/ XI/1993 tanggal 16 Nopember 1993 dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Bukit Raya, Kab. Pekanbaru, Prop Riau, dari pernikahan tersebut sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak.
- 2 Bahwa benar pada saat pernikahan antara Terdakwa dan Saksi-3, Saksi-1 dan anak-anaknya berada di Pekanbaru, Saksi-1 berada di Pekanbaru dalam rangka berobat, dan saat di persidangan Saksi-1 sudah sehat jasmani rohani.
- 3 Bahwa benar apabila Terdakwa melakukan pernikahan lagi maka harus memenuhi syarat-syarat antara lain sebagai berikut Isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri, Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, dan isteri tidak dapat melahirkan keturunan serta harus ada persetujuan isteri resmi dalam hal ini Saksi-1.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Bahwa benar pada saat Terdakwa melangsungkan pernikahan dengan Saksi-3, Terdakwa tidak mengajukan ijin perkawinan ke kesatuan Terdakwa dan kepada Saksi-1 selaku istri resmi.
- 5 Bahwa benar dengan Terdakwa tidak mengajukan ijin perkawinannya dengan Saksi-3 kepada Saksi-1 maka perkawinan Terdakwa dengan Saksi-1 adalah sebagai penghalang yang sah atas pernikahannya dengan Saksi-3.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu “Padahal mengetahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu” telah terpenuhi.

Menimbang bahwa mengenai dakwaan ke dua Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Unsur kesatu : “Barang siapa”.

Menimbang bahwa oleh karena unsur “Barang siapa” dalam dakwaan kedua ini sama dengan unsur “Barang siapa” dalam dakwaan kesatu, dan telah dibuktikan oleh Majelis maka tidak perlu membuktikan kembali.

Unsur kedua : “Menyuruh memasukkan keterangan palsu kedalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu”

Bahwa yang dimaksud dengan “menyuruh memasukkan keterangan palsu” adalah merupakan perbuatan atau pun kehendak dari si petindak/pelaku pada pejabat pembuat akta untuk memasukkan sesuatu keterangan palsu atau tidak benar kedalam suatu akta otentik.

Bahwa yang dimaksud keterangan palsu adalah keterangan yang tidak sesuai dengan fakta atau keadaan yang sebenarnya.

Bahwa yang dimaksud dengan akta otentik berdasarkan pasal 1868 Undang-undang Hukum Perdata ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat.

Apabila diambil point2nya, maka yang dimaksud sebagai akta otentik harus memenuhi kriteria sebagai berikut :

1. Bentuknya sesuai Undang-undang.
Contoh bentuk dari akta notaris, akta perkawinan, akta kelahiran dll sudah ditentukan format dan isinya oleh Undang-Undang. Namun ada juga akta-akta yang bersifat perjanjian antara kedua belah pihak yang isinya berdasarkan kesepakatan dari kedua belah pihak sesuai dengan azas kebebasan berkontrak.
2. Dibuat di hadapan pejabat umum yg berwenang.
3. Kekuatan pembuktian yang sempurna.
4. Kalau disangkal mengenai kebenarannya, maka penyangkal harus membuktikan mengenai ketidak benarannya.

Yang berhak untuk membuat akta otentik adalah “pejabat umum yang berwenang” yaitu pejabat yang memang diberikan wewenang dan tugas untuk melakukan pencatatan tersebut, misalnya Pejabat KUA atau pejabat catatan sipil yang bertugas untuk mencatat perkawinan, kelahiran dan kematian, PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) dan lain sebagainya.

Bahwa apabila tidak terpenuhinya kriteria tersebut di atas maka bukanlah akta otentik tapi hanya sebagai tulisan dibawah tangan dan hanya mengikat secara hukum kepada para pihak yang mengakuinya/yang membuatnya.



28 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para Saksi dibawah sumpah dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar pada saat Terdakwa dan Saksi-3 melaksanakan pernikahan tidak resmi/siri, Terdakwa telah memalsukan identitasnya antara lain nama Sutriana menjadi Triyono, pekerjaan TNI menjadi Swasta dan status kawin menjadi duda, semua itu Terdakwa lakukan agar Terdakwa dapat menikah dengan Saksi-3.
- 2 Bahwa benar pemalsuan identitas oleh Terdakwa tersebut dimuat dalam surat keterangan nikah pada tanggal 29 Juni 2011 yang dikeluarkan oleh Tengku H. Abdul Wahab Ahmad selaku pemimpin Pondok Pengajian Baitussalam Aceh Besar yang bertindak sebagai wakillah Saksi-4 selaku wali nikah dari Saksi-3 untuk melaksanakan pernikahan antara Terdakwa dan Saksi-3.
- 3 Bahwa benar pernikahan antara Terdakwa dan Saksi-3 tidak dilakukan pencatatan oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini pejabat pencatat nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Baitussalam Aceh Besar selaku pejabat yang berwenang mengeluarkan akta pernikahan antara Terdakwa dan Saksi-3.
- 4 Bahwa benar Tengku H. Abdul Wahab Ahmad (Saksi-5) tidak tercatat sebagai petugas pencatat nikah di Kec. Baitussalam Aceh Besar berdasarkan surat keterangan dari KUA Kec. Baitussalam Kab. Aceh Besar Nomor kk.01.01/19/PW.01/38/ 2013 yang ditanda tangani oleh Taufik, SH.I Nip 19780404 200501 1007 selaku Kepala KUA oleh karenanya Saksi-5 bukan bukan pejabat yang berwenang mengeluarkan surat atau akta nikah.
- 5 Bahwa benar Surat Keterangan Nikah tanggal 29 Juni 2011 yang dikeluarkan oleh Tengku H. Abdul Wahab Ahmad (Saksi-5) selaku pemimpin Pondok Pengajian Baitussalam Aceh Besar adalah hanya sebagai tulisan dibawah tangan yang membuktikan antara Terdakwa dan Saksi-3 pernah melakukan pernikahan siri di rumah Saksi-5, bukan sebagai akta otentik sebagaimana dimaksud dalam unsur ini.
- 6 Bahwa benar baik Terdakwa dan para Saksi, Saksi-1, Saksi-2 serta Saksi-3 membenarkan surat keterangan tersebut adalah sebagai bukti adanya pernikahan antara Terdakwa dan Saksi-3.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu “Menyuruh memasukkan keterangan palsu kedalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu” tidak terpenuhi.

Menimbang bahwa oleh karena unsur ke dua dalam dakwaan ke dua tidak terpenuhi maka Majelis Hakim tidak perlu membuktikan unsur berikutnya.

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan ke satu yaitu :

“Barang siapa mengadakan perkawinan pada hal mengetahui bahwa perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu”,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 279 ayat (1) ke-I KUHP.

Dan tidak terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan ke dua yaitu :

“Barang siapa menyuruh memasukkan keterangan palsu kedalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk menyuruh orang lain pakai akta itu seolah olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, diancam jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian”,

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 266 ayat (1) KUHP.

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan ke dua, maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan ke dua.

Menimbang bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pbenar maupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa harus hukum.

Menimbang bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

- 1 Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa untuk menikah siri dengan Sdri. Nurhayati (Saksi-3) pada tanggal 29 Juni 2011 tanpa seijin Sdri. Yurdanis (Saksi-1) selaku istri resmi Terdakwa dilatar belakangi oleh ketidak mampuan Terdakwa dalam mengendalikan gejolak nafsu birahinya dan menghindari perbuatan zinah karena hidup terpisah dengan Saksi-1 dimana Terdakwa tinggal dan berdinis di Banda Aceh sedangkan Saksi-1 sejak bulan April 2007 pulang ke Pekan Baru bersama anak-anaknya karena Saksi-1 sakit dan mau berobat.
- 2 Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa tersebut sangat bertentangan dengan nilai-nilai disiplin prajurit, Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan aturan pernikahan yang berlaku di lingkungan prajurit TNI, Terdakwa selaku perwira yang berdinis di Rindam IM menjabat sebagai gumil seharusnya menjadi contoh dan tauladan dalam sikap dan perbuatannya di kesatuan Terdakwa dan dilingkungan dimanapun Terdakwa berada namun sebaliknya Terdakwa justru melakukan tindak pidana ini.
- 3 Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dapat merusak nama baik dan citra TNI khususnya satuan Terdakwa di mata masyarakat.
- 4 Bahwa hal lain yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa tersebut hanya semata-mata menyalurkan nafsu biologisnya tanpa memikirkan perbuatan tersebut melanggar hukum atau tidak.

Menimbang bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :



30 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya, sehingga memperlancar jalannya persidangan.

2. Terdakwa belum pernah dihukum.

3. Terdakwa sudah menceraikan Sdri. Nurhayati (Saksi-3) selaku istri siri dan sudah kembali membina rumah tangga dengan Saksi-1 dan anak-anaknya.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan 8 Wajib TNI, Sumpa Prajurit dan Sapta Marga.

2. Perbuatan Terdakwa merusak citra TNI di masyarakat khususnya kesatuan Rindam IM.

3. Terdakwa mengutamakan kepentingan pribadi dari pada keluarga.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, dihubungkan dengan sifat hakekat dan akibat serta hal-hal lain yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa dan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya, Majelis Hakim berpendapat tuntutan pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer dipandang terlalu berat sehingga perlu diringankan.

Menimbang bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang bahwa selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan .

Menimbang bahwa barang bukti dalam perkara berupa surat-surat :

1. 1 (satu) buah buku nikah atas nama Sdr. Sutriana (Terdakwa) dan sdri. Yurdanis (Saksi-1) dengan Akte Nikah Nomor 721/36/IX/ 1993 tanggal 16 Nopember 19983 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama, Kec. Bukit Raya, Kab. Pekanbaru, Prop. Riau. sebagai bukti Terdakwa sudah menikah resmi dengan Saksi-1.

2. 1 (satu) lembar surat keterangan nikah siri atas nama Terdakwa dan Sdri. Nurhayati (Saksi-3) tanggal 29 Juni 2011.

Menimbang bahwa barang bukti berupa satu buah buku nikah tersebut adalah Kutipan Akta Nikah antara Terdakwa dan Saksi-1 yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan sampai saat ini antara Terdakwa dan Saksi-1 masih berstatus suami istri, belum pernah bercerai dan wajib dimiliki oleh Terdakwa selaku suami maka buku nikah tersebut ditentukan statusnya untuk dikembalikan kepada Terdakwa selaku pemilik yang sah.

Menimbang bahwa barang bukti berupa satu lembar surat keterangan nikah siri antara Terdakwa dan Saksi-3 sebagai bukti perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini dan sebagai kelengkapan berkasnya maka ditentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP, Pasal 266 ayat (1) KUHP dan Pasal 189 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI :

1 Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu SUTRIANA, Kapten Arh NRP, 622252 :

- a Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan ke satu “Mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu”.
- b Tidak terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan ke dua “Pemalsuan Surat.”
- c Dibebaskan dari dakwaan ke dua.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : penjara selama 7 (tujuh) bulan, menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

1. 1 (satu) buah buku nikah atas nama Sdr. Sutriana (Terdakwa) dan sdri. Yurdanis (Saksi-1) dengan Akte Nikah Nomor 721/36/IX/1993 tanggal 16 Nopember 19983 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama, Kec.Bukit Raya, Kab. Pekan Baru, Prop. Riau, dikembalikan kepada Terdakwa.

2. 1 (satu) lembar surat keterangan nikah siri atas nama Terdakwa dan Sdri. Nurhayati (Saksi-3) tanggal 29 Juni 2011, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 29 Juli 2013 didalam musyawarah Majelis Hakim oleh Budi Purnomo, S.H., M.H., Letnan Kolonel Chk. Nrp. 545823 sebagai Hakim Ketua, serta Arwin Makal, S.H., Mayor Chk. Nrp. 11980011310570 dan Asril Siagian, S.H., Mayor Chk. Nrp. 11990003550870 sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Tarmizi, S.H., Mayor Chk Nrp. 11960000930366, Para Penasehat Hukum dan Panitera Tri Arianto, S.H., Letnan Satu Laut (KH) Nrp. 18373/P serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Budi Purnomo, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Chk Nrp. 545823

Hakim Anggota-I

Ttd

Arwin Makal, S.H.
Mayor Chk. Nrp. 11980011310570

Hakim Anggota-II

Ttd

Asril Siagian, S.H.
Mayor Chk. Nrp. 11990003550870



32Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera

Ttd

Tri Arianto, S.H.

I

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera



Tri Arianto, S.H.

Lettu Laut (KH) NRP 18373/P